



PUTUSAN

Nomor 115/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ABD. WAHAB HK, bertempat tinggal di Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. HANAFI TANAWIJAYA, SH. MHum., AKHMAD SUHARDI, SH. MH. dan ARIE JUWAENY, SH. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Firm HJ & Partners yang beralamat di Menara Rajawali Level 7-1 jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 Telp.: 021 29490603 Email: mail@lawfirmhj.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2023 (terlampir dalam berkas), sebagai **Pembanding** semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

- 1. PT. MULTI PASIFIC INTERNASIONAL**, berkedudukan di jalan Gajah Mada 3-5 Komp. Duta Merlin B 22-23 Jakarta Pusat, diwakili oleh Drs. Soenardi Winarto dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Multi Pasific Internasional dalam hal ini memberikan kuasa kepada URAY RIZAL EFFENDI, SH. MH. dan SESELIA JURNIATI, SH. para Advokat pada Kantor Firma Hukum Drws & Associates, beralamat di jalan Mandala Barat V/16 Tomang, Jakarta Barat/e-mail: u.rizeff@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2023 (terlampir dalam berkas) Sebagai **Terbanding** semula **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;
- 2. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**, berkedudukan di jalan M. Yamin Nomor 14 Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur diwakili oleh ASNAEDI, A Ptnh. MH. dalam kedudukannya selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ZULKHOIR, SH., SUGIANNOR, SH., DWI PUTRA SYAHRANI, SH., CORNELIA VIVI ADIASARI PUSPITA, SH., SISTA NOOR ELVINA, SH.

Hal. 1 dari 20 halaman Putusan No. 115/PDT/2024/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan FIDELIUS TOMI CHRISTIAN PAKALLA, SH. para pegawai pada instansi tersebut/e-mail: bid.V.kanwilkalim@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2023 (terlampir dalam berkas), sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I Konvensi**;

3. CAMAT SANGKULIRANG, berkedudukan di Kantor Camat Sangkulirang jalan Wana Bhakti Banua Baru Ulu, Sangkulirang, Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II Konvensi**;

4. KEPALA DESA PERIDAN, berkedudukan di Kantor Kepala Desa Peridan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh SIPRIANUS Kelen dalam kedudukannya selaku Kepala Desa Peridan/e-mail: seprianuskelenkelen@gmail.com berdasarkan Surat Perintah Tugas tertanggal 31 November 2023 (terlampir dalam berkas) sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III Konvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 115/PDT/2024/PT SMR tanggal 21 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 115/PDT/2024/PT SMR tanggal 21 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 67/Pdt.G/2023/PN Sgt tanggal 22 Mei 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 67/Pdt.G/2023/PN Sgt, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 20 halaman Putusan No. 115/PDT/2024/PT.SMR



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.235.500,00 (lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Sgt diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Mei 2024, kemudian Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2023 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sangatta dengan Register Nomor 280/KA/Pdt/XI/2023 pada tanggal 2 November 2023 dan tanggal 19 Juni 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Sgt yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Sangatta dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat sebagaimana relaas pemberitahuan banding secara elektronik tanggal 30 Mei 2024, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana relaas pemberitahuan secara elektronik tanggal 30 Mei 2024, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Camat Sangkulirang sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding (Surat Tercatat) pada tanggal 10 Juni 2024, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III Kepala Desa Peridan sebagaimana relaas pemberitahuan secara elektronik tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diikuti dengan Memori Banding tertanggal dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sangatta, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sangatta kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat sebagaimana relaas pemberitahuan memori banding secara elektronik tanggal 03 Juni 2024, kepada

Hal. 3 dari 20 halaman Putusan No. 115/PDT/2024/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana relaas pemberitahuan memori banding secara elektronik tanggal 03 Juni 2024, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Camat Sangkulirang sebagaimana relaas pemberitahuan memori banding (Surat Tercatat) pada tanggal 05 Juni 2024, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III Kepala Desa Peridan sebagaimana relaas pemberitahuan memori banding secara elektronik tanggal 03 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I mengajukan kontra memori banding tertanggal 06 Juni 2024 dan tertanggal 07 Juni 2024 yang diterima secara elektronik melalui system informasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta, kemudian kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat sebagaimana relaas pemberitahuan kontra memori banding secara elektronik tanggal 10 Juni 2024, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I sebagaimana relaas pemberitahuan kontra memori banding secara elektronik tanggal 10 Juni 2024, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II sebagaimana relaas pemberitahuan kontra memori banding secara surat tercatat tanggal 10 Juni 2024 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III sebagaimana relaas pemberitahuan secara elektronik tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Sangatta kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III sebagaimana relaas pemberitahuan secara elektronik masing-masing tertanggal 12 Juni 2024 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (Surat Tercatat) tanggal 12 Juni 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, yakni putusan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 22 Mei 2024 dan permohonan banding elektronik oleh Kuasa Pembanding semula

Hal. 4 dari 20 halaman Putusan No. 115/PDT/2024/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 29 Mei 2024 oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal yang selengkapnya termuat lengkap di dalam memori banding, yang pada pokoknya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan, yakni pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan setelah Majelis Hakim mencermati obyek tanah sengketa yang didalilkan adalah 138 ha yang jumlahnya sesuai dengan penjumlahan dari luas sejumlah 7 (tujuh) bukti surat SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) dari bukti P.4 sampai dengan bukti P. 10, adapun terhadap segel tertanggal 8 Februari 1963 (bukti P. 3) ternyata eksistensi luasnya tidak sesuai karena melebihi dalil 138 ha dari Penggugat Konvensi dengan surat segel tertanggal 8 Februari 1963, maka Majelis Hakim mengesampingkan;
- Bahwa sebagaimana Pembanding semula Penggugat uraikan dalam gugatan, replik dan kesimpulan bahwa surat segel tertanggal 8 Februari 1963 (bukti P- 3) adalah bukti penguasaan awal atas obyek sengketa pada saat Pembanding semula Penggugat membuka lahan yang kemudian seiring makin banyaknya anggota keluarga maka lahan garapan bertambah luasnya menjadi 138 ha, yang bukti-bukti penguasaan dan pengolahan lahan tersebut didukung dengan bukti-bukti surat segel tanggal 8 Februari 1963 dan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) milik Pembanding semula Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Peridan, Kepala Adat Desa Peridan, Ketua RT serta diketahui Camat Sangkulirang;
- Bahwa disamping itu Judex Factie juga salah dalam menyimpulkan terhadap bukti SKPT yang dinilai cacat logika karena SKPT seharusnya berisi tentang adanya penguasaan tanah tetapi SKPT Pembanding semula Penggugat justru menerangkan bahwa saat ini tanah sedang tidak dikuasai oleh Penggugat, kesimpulan tersebut adalah tidak benar sebab SKPT tersebut dibuat oleh yang berwenang dan diberikan hak oleh Peraturan Pemerinrah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa tidak benar pertimbangan Judex Factie yang menyatakan surat HGU (Hak Guna Usaha) milik Terbanding semula Tergugat diterbitkan tahun 2017 dan yang benar adalah diterbitkan tanggal 28 Oktober 2016 dengan HGU Nomor 74/HGUKEM-ATR/BPN/2016 dan juga yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 29 April 2024 yang lokasinya disepakati oleh

Hal. 5 dari 20 halaman Putusan No. 115/PDT/2024/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak, terbukti bahwa diatas tanah obyek perkara saat ini untuk seluruhnya terdapat perkebunan kelapa sawit yang ditanam dan dikelola oleh Tergugat Konvensi selaku Perusahaan yang sejak tanggal 9 Desember 2005 mendapatkan ijin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit (bukti T- 2) dan mendapatkan Hak Guna Usaha sejak 31 Januari 2017 berdasarkan sertifikat HGU Nomor 222 (bukti T- 23), HGU Nomor 223 (bukti T- 24), HGU Nomor 224 (bukti T- 25) dan HGU Nomor 225 (bukti T- 26) dimana HGU-HGU yang terbit tanggal 31 Januari 2017 tersebut adalah HGU yang berbeda dan tidak ada kaitannya dengan obyek perkara, dimana obyek perkara termasuk dalam HGU Nomor 74/HGU/KEM-ATR/BPN/2016 tanggal 28 Oktober 2016;

- Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama tidak melihat dan mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya, dimana berdasarkan bukti-bukti surat dan bukti-bukti saksi yang dihadirkan dipersidangan semuanya saling bersesuaian, sehingga dapat ditarik suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Pemanding semula Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan terbukti secara sah dan meyakinkan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi telah menguasai obyek sengketa secara melawan hak dan melawan hukum;

Berdasarkan keberatan-keberatan permohonan banding tersebut di atas dihubungkan satu dengan lainnya Pemanding/Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon dengan hormat berkenan kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pemanding/Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Pemanding/Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan Pemanding/Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pemilik yang sah yang menggarap lahan seluas 138 Ha (Hektar Are) yang terletak di Dusun Teritip Desa Peridan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan kebun kelapa sawit PT. MPI, sebelah Selatan berbatasan dengan laut Teritip, sebelah Timur berbatasan dengan kebun kelapa sawit PT. MPI, sebelah Barat berbatasan dengan lahan milik M. Safri dan Ma'ruf;

Hal. 6 dari 20 halaman Putusan No. 115/PDT/2024/PT.SMR



4. Menyatakan penguasaan terhadap lahan seluas 138 Ha (Hektar Are) oleh Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Memerintahkan dan menghukum Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian materiil:

1 Ha senilai Rp150.000.000,- X 138 Ha = Rp20.700.000.000,-(dua puluh milyar tujuh ratus juta rupiah);

Kerugian imateriil:

Kerugian atas manfaat dan/atau hasil yang akan diterima oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama lahan tersebut dikuasai oleh Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu selama 17 tahun, diperkirakan 1 kali panen sebesar Rp5.000.000,- setahun 2 kali panen = Rp.10.000.000,- X 17 = Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Total kerugian materiil dan imateriil adalah sebesar Rp20.870.000.000,- (dua puluh milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang selengkapnya seperti dalam kontra memori banding Terbanding semula Tergugat pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding/Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya karena dalil-dalil dari Pembanding/Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan fakta, disamping itu pula seluruh keberatan dari Pembanding/Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara seksama dan teliti sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan tidak ada pelanggaran hukum dan/atau penerapan hukum yang dilanggar dan oleh karenanya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan;
- Bahwa Terbanding/Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Pembanding karena dalil tersebut adalah tidak benar dan keliru, sebab sebagaimana dalil Pembanding/Penggugat yang menyatakan adanya penggusuran dengan paksa di obyek sengketa adalah tidak benar karena faktanya saat pengolahan lahan dan landclearing tidak ada pihak ketiga dan/atau pihak

Hal. 7 dari 20 halaman Putusan No. 115/PDT/2024/PT.SMR



lain yang menyatakan keberatan atas dimulainya pengolahan dan bahkan sudah atas dasar ijin Bupati yang diberikan kepada Terbanding/Tergugat (bukti T- 2, T- 3, T- 4 dan T- 5) dan sesuai pula Surat Dari Kepala Desa Peridan (bukti T- 6, T- 8, T- 9 dan T- 13) serta Pernyataan Dari Masyarakat Desa Peridan (bukti T- 7 dan T- 10), Surat Pernyataan Dari Tokoh Masyarakat Peridan (bukti T- 16) maupun dari Pemerintah Daerah (bukti T- 11) dan Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor 11/9-64/RPT-PAN B/V/2010 tanggal 11-05-2010 yang pada halaman 6 huruf h disebutkan “Bahwa dengan dasar pertimbangan hal-hal tersebut, permohonan Hak Guna Usaha (HGU) dalam hal ini PT. Multi Pacific International memenuhi syarat untuk dikabulkan setelah dilakukan enclave terhadap keberadaan kuburan, gunung batu, mangrove dan klaim masyarakat” sedangkan pada halaman 8 angka 14 disebutkan “Bahwa di atas tanah yang dimohonkan oleh PT. Multi Pacific International tidak terdapat tanah garapan masyarakat sesuai surat dari Kepala Desa Peridan dan Kerajaan tanggal 8 November 2006” dan baru pada tahun 2013 Penggugat mengajukan keberatan dan/atau penolakan dan/atau klaim terhadap tanah obyek sengketa;

- Bahwa Surat Segel tertanggal 8 Februari 1963 (bukti P- 3) sebagaimana dalil Pembanding/Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari Mallua dan Abdul Hakim berdasarkan Surat Segel tertanggal 8 Februari 1963 yang isinya menyatakan Hakim Bin Ta'dewe hanya mempunyai lahan seluas panjang dari Utara ke Selatan 400 depa (600 meter) dan lebarnya dari Timur ke Barat 200 depa (300 meter) dan sementara itu nama ahli waris Penggugat bernama Mallua dan Abdul Hakim dan bukan Hakim Bin Ta'dewe;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan nama antara ahli waris Penggugat yang bernama Mallua dan Abdul Hakim dengan nama yang tertulis di Surat Segel tertanggal 8 Februari 1963, yaitu bernama Hakim Bin Ta'dewe dan berdasarkan hal tersebut ahli waris Penggugat bukanlah orang yang bernama Hakim Bin T'dewe;
- Bahwa penerbitan SKPT milik Pembanding/Penggugat tidak memenuhi syarat dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 42 tahun 2014 tanggal 17 November 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Timur (bukti T- 21) diantaranya sebagai berikut:

Pasal 4:

Hal. 8 dari 20 halaman Putusan No. 115/PDT/2024/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subyek penerbitan SKPT adalah setiap orang atau badan hukum yang membuka, menggarap, menguasai, **mengelola tanah Negara yang belum di lekatkan hak di atasnya;**

Pasal 5:

Obyek penerbitan SKPT adalah semua tanah Negara bebas **yang belum dilekatkan hak di atasnya** dan telah dikuasai, digarap, dikelola dan dipelihara secara terus menerus oleh orang atau **badan hukum;**

Pasal 6:

Luas maksimal tanah Negara yang dapat dimohonkan SKPT adalah 3.000,- m² (tiga ribu meter persegi) untuk lahan perumahan dan 50.000,- m² (lima puluh ribu meter persegi) untuk lahan pertanian;

Pasal 11:

SKPT berlaku sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

c. Belum diterbitkan alas **Hak atas tanah** sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran tanah;

- Bahwa bukti P- 4, P- 5, P- 6, P- 7, P- 8, P- 9 dan P- 10 diterbitkan **tanggal 25 September 2019,** sementara itu alas hak atas tanah obyek sengketa dimiliki dan/atau diperoleh lebih dulu oleh Tergugat berupa Sertifikat HGU Nomor 222 (bukti T- 23 dan TT I- 2), HGU Nomor 223 (bukti T- 24 dan TT I- 3), HGU Nomor 224 (bukti T- 25 dan TT I- 4) dan HGU Nomor 225 (bukti T- 26 dan TT I- 5) yang masing-masing diterbitkan pada **tanggal 31 Januari 2017;**
- Bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengerti sama sekali dan/atau GAGAL PAHAM tentang prosedur pembuatan HGU, karena dalam dalilnya menyatakan sertifikat HGU milik Terbanding adalah Nomor 74/HGU/KEM-ATR/BPN/2016 pada tanggal 28 Oktober 2016, padahal yang sebenarnya itu adalah hanya merupakan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebelum mulai proses penerbitan Sertifikat HGU dan diterbitkannya Sertifikat HGU Nomor 222, 223, 224 dan 225 maka harus dilalui proses Penerbitan Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 74/HGU/KEM-ATR/BPN/2016 pada tanggal 28 Oktober 2016 terlebih dahulu dan apabila telah disetujui, maka Penerbitan Sertifikat HGU dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Kutai Timur;
- Bahwa alas hak kepemilikan Pembanding/Penggugat tidak ada, sementara itu SKPT yang dimiliki Pembanding/Penggugat bukan merupakan alas hak kepemilikan sebagaimana Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Tentang

Hal. 9 dari 20 halaman Putusan No. 115/PDT/2024/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/ tanaman di atas Tanah Negara tertanggal 21 Desember 1995 pada pasal 8 ayat (2) (bukti T- 20) menyatakan sebagai berikut:

*Penerbitan Surat Keterangan dimaksud bukan merupakan jaminan untuk dapat diberikan suatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, namun hanya dimaksudkan **sebagai tanda telah didaftar pada Register Tanah desa/Kelurahan, jadi tidak berlaku sebagai bukti hak atas tanah;***

Bahwa berdasarkan uraian dari Terbanding/Tergugat di atas dengan ini Terbanding/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari seluruh materi Memori Banding Pembanding/Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 67/Pdt.G/2023/PN Sgt tanggal 22 Mei 2024 tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Atau:

Apabila Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda berpendapat lain, maka Terbanding/Tergugat mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa demikian juga Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I juga mengajukan Kontra Memori Banding yang selengkapnya seperti yang termuat dalam Kontra Memori Banding Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Turut Terbanding I/Turut Tergugat I menolak secara tegas dalil Pembanding/Penggugat pada point 7 halaman h Memori Banding karena berdasarkan Surat Kepala Desa Peridan dan Kepala Desa Kerayaan (bukti TT. I- 26 dan TT. I- 27) menyatakan pada areal PT. Multi Pacific International terletak di Desa Peridan dan Desa Kerayaan telah dilakukan pengukuran kadastral sesuai dengan Peta Bidang nomor 029-16.09-2006 dengan luas 6.163,27 Ha tanggal 18-10-2006 tidak terdapat tanah garapan masyarakat dan lahan tersebut juga merupakan tanah Negara yang dikuasai seara fisik dan yuridis oleh PT. Multi Pacific International yang terletak di Desa Peridan dan Desa Kerayaan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor 11/9-64/RPT.PAN B/V/2010 (bukti TT. I- 23);

Hal. 10 dari 20 halaman Putusan No. 115/PDT/2024/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Terbanding I/Turut Tergugat I menilai pertimbangan *judex factie* tentang Surat Segel tertanggal 8 Februari 1963 adalah sudah tepat dan benar dilihat dari fakta eksistensi luas yang tidak sesuai karena melebihi dalil 138 ha (bukti P- 3) dan pemilik Surat Segel adalah Hakim Ta'dewe dimana tidak terdapat korelasi nama dengan 7 (tujuh) bukti Surat SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) (bukti P- 4) dengan Ahli Waris keluarga besar Mallua dan Abd. Hakim serta Ahli Waris keluarga besar Roga dan Hadi;
- Bahwa penerbitan SKPT Pembanding/Penggugat yang terbit pada tahun 2019 terdapat cacat administrasi sesuai dengan bunyi pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Timur, yang menyatakan : **“Obyek Penerbitan SKPT adalah semua tanah Negara bebas yang belum dilekatkan hak di atasnya dan telah dikuasai, digarap, dikelola dan dipelihara secara terus menerus oleh orang atau badan hukum”** karena SKPT Pembanding/Penggugat terbit pada tahun 2019 sedangkan Hak Guna Usaha Terbanding/Tergugat terbit pada tahun 2017, sehingga SKPT Pembanding/Penggugat terbit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena terbit diatas tanah/obyek yang telah diletakkan hak di atasnya dan demikian pula berdasarkan bunyi pasal 6 Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Timur menyatakan : **“Luas maksimal tanah Negara yang dapat dimohonkan SKPT adalah 3.000,- M2 (tiga ribu meter persegi) untuk lahan perumahan dan 50.000,- M2 (lima puluh ribu meter persegi) untuk lahan pertanian”** maka SKPT Pembanding/Penggugat sudah melebihi batas maksimal yang telah ditentukan, yakni SKPT No. 145/178/PEM seluas 8 Ha (bukti P- 4), SKPT No. 145/181/PEM seluas 24 Ha (bukti P- 5), SKPT No. 145/176/PEM seluas 32 Ha (bukti P- 6), SKPT No. 145/183/PEM seluas 36 Ha (bukti P- 7), SKPT No. 145/182/PEM seluas 9 Ha (bukti P- 8), SKPT No. 145/179/PEM seluas 7 Ha (bukti P- 9), SKPT No. 145/180/PEM seluas 22 Ha (bukti P- 10), sehingga dapat dikatakan SKPT Pembanding/Penggugat memiliki cacat hukum dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa SKPT Pembanding/Penggugat terdapat cacat logika karena SKPT seharusnya berisi tentang adanya penguasaan tanah akan tetapi SKPT

Hal. 11 dari 20 halaman Putusan No. 115/PDT/2024/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat berisi keterangan yang menyatakan saat ini tanah sedang tidak dikuasai oleh Pembanding/Penggugat dan faktanya tanah obyek sengketa telah diterbitkan Hak Guna Usaha PT. Multi Pacific International, sehingga Pembanding/Penggugat tidak tepat sebagai pemilik SKPT yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa Pembanding/Penggugat sangat tidak memahami obyek perkara yang digugat oleh Pembanding/Penggugat karena HGU Nomor 74/HGU/KEM-ATR/BPN/2016 tanggal 28 Oktober 2016 adalah merupakan Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional merupakan tahapan proses pemberian hak atas tanah dan berakhir dengan terbitnya Sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) Nomor 222 (bukti T- 23), Sertifikat HGU Nomor 223 (bukti T- 24), Sertifikat HGU Nomor 224 (bukti T- 25), Sertifikat HGU Nomor 225 (bukti T- 26) yang diterbitkan tanggal 31 Januari 2017 adalah merupakan produk akhir dan tanda bukti bahwa pendaftaran tanah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Turut Terbanding I/Turut Tergugat I yang telah diuraikan di atas, maka Turut Terbanding/Turut Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding oleh Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I/Turut Tergugat I;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 67/Pdt/G/2023/PN Sgt tanggal 22 Mei 2024;
4. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Banding ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Sgt tanggal 22 Mei 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui penilaian dan pertimbangan

Hal. 12 dari 20 halaman Putusan No. 115/PDT/2024/PT.SMR



dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena penilaian dan pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai penilaian dan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam permohonan provisi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan menolak permohonan provisi dari Penggugat dengan pertimbangan bahwa permohonan provisi dari Penggugat telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela tertanggal 28 Maret 2024 dengan pertimbangan bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat Penggugat dan keterangan para saksi dari Penggugat yang dihadirkan dipersidangan tidak ada yang membuktikan bahwa saat persidangan berjalan aktivitas Tergugat ditanah obyek sengketa yang akan membawa kerugian yang lebih besar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dalam penerapan hukumnya dinilainya sudah tepat dan benar, dengan demikian pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam permohonan provisi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat haruslah dikuatkan;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada pokoknya dirangkum menjadi satu meliputi:

1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut dimana karena Penggugat sudah mengetahui adanya Sertifikat HGU No. 74/HGU/KEM-ATR/BPN/2016 tertanggal 28 Oktober 2016 dan demikian pula Penggugat mendalilkan tanah miliknya masuk dalam Sertifikat HGU tersebut, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan di Pengadilan Negeri Sangatta;
2. Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat (Persona Standi in Judicio);
3. Gugatan Penggugat Error In Persona;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak;
5. Gugatan Penggugat kabur (Abscuur Libel);
6. Gugatan Penggugat tidak berkualitas;
7. Gugatan Penggugat di diskualifikasi atau Gemis aan hoedanigheid;

Hal. 13 dari 20 halaman Putusan No. 115/PDT/2024/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah Pembanding semula Penggugat mengajukan replik, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela untuk eksepsi mengenai kompetensi absolut dengan putusan yang amarnya menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I dan menyatakan Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk mengadili perkara ini, memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan menanggungkan perhitungan biaya perkara sampai putusan akhir, sedangkan untuk eksepsi selebihnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penilaian dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dinilainya sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga putusan dalam eksepsi haruslah dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya telah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap penilaian dan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan berpendapat penerapan hukumnya telah tepat dan benar dengan penilaian dan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat luas tanah obyek sengketa yang didalilkan adalah seluas 138 ha (hektar) yang jumlahnya sesuai dengan penjumlahan dari luas sejumlah 7 (tujuh) bukti surat SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) dari bukti P- 4 sampai dengan bukti P- 10, adapun terhadap Surat Segel tertanggal 8 Februari 1963 (bukti P- 3) ternyata eksistensi luasnya tidak sesuai karena melebihi dalil 138 ha (hektar) dari Penggugat Konvensi, sehingga tidak terdapat relevansinya antara dalil Penggugat Konvensi dengan Surat Segel tertanggal 8 Februari 1963, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat untuk mengesampingkan bukti surat P- 3 tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksistensi SKPT berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten

Hal. 14 dari 20 halaman Putusan No. 115/PDT/2024/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 1 angka 15, pasal 5, pasal 6, pasal 3 dan pasal 11 huruf c Peraturan Bupati Kutai Timur tersebut pada intinya dapat dirangkum pemahaman bahwa SKPT adalah surat yang menerangkan penggunaan dan pemakaian tanah Negara oleh seseorang atau badan hukum yang dibuat oleh Camat berdasarkan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan, yang tanah Negara tersebut bebas yang belum dilekatkan hak di atasnya dan telah dikuasai, digarap, dikelola dan dipelihara secara terus menerus oleh orang atau badan hukum tersebut dan adanya pembatasan luas permohonan SKPT yang dapat dimohonkan adalah seluas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) untuk lahan perumahan dan seluas 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi) untuk lahan pertanian, demikian juga bahwa SKPT berlaku sepanjang belum diterbitkan alas hak atas tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi dari pasal-pasal tersebut di atas diketahui bahwa SKPT dapat digunakan sebagai informasi yang menerangkan penggunaan dan pemakaian tanah Negara, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat untuk mengetahui kebenaran penggunaan atas tanah harus dihubungkan dengan kondisi nyata atau factual dari tanah obyek perkara dan dasar pemikiran yang sama juga kiranya tepat untuk diterapkan pada surat-surat lain yang serupa, termasuk juga terhadap Surat Segel yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi (bukti P- 3);

Menimbang, bahwa setelah meneliti isi yang terdapat dalam SKPT milik Penggugat Konvensi (bukti P- 4 sampai dengan P- 10) Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa terdapat cacat logika pada SKPT tersebut karena SKPT seharusnya berisi tentang adanya penguasaan tanah akan tetapi SKPT milik Penggugat Konvensi justru menerangkan bahwa saat ini tanah sedang tidak dikuasai oleh Penggugat Konvensi dan setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama membandingkan dengan bukti lawan yaitu bukti dari Tergugat Konvensi ternyata di atas tanah obyek perkara yang dimohonkan SKPT oleh Penggugat Konvensi tersebut sudah terdapat hak atas tanah dimaksud, berupa HGU (Hak Guna Usaha) milik Tergugat Konvensi yang terbit sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa demikian juga setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama meneliti penguasaan tanah secara materiil terhadap tanah obyek perkara dengan cara melakukan konstantir antara keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan dan dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 29 April 2024 yang lokasinya disepakati oleh para pihak,

Hal. 15 dari 20 halaman Putusan No. 115/PDT/2024/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa di atas tanah obyek perkara saat ini untuk seluruhnya terdapat perkebunan kelapa sawit yang ditanam dan dikelola oleh Tergugat Konvensi selaku Perusahaan yang sejak tanggal 9 Desember 2005 mendapatkan Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit (vide bukti surat T- 2) dan mendapatkan Hak Guna Usaha sejak tanggal 31 Januari 2017 berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 222 (vide bukti surat T- 23), HGU Nomor 223 (vide bukti surat T- 24), HGU Nomor 224 (vide bukti surat T- 25) dan HGU Nomor 225 (vide bukti surat T- 26);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “perbuatan yang terdapat unsur kesalahan” tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi dan oleh karena tidak terpenuhinya salah satu unsur kumulatif tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum inti atau pokok dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan atau ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak petitum-petitum yang lain untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak sependapat dengan alasan-alasan dari Pembanding semula Penggugat yang tertuang dalam memori bandingnya, yakni sebagaimana diuraikan dalam memori banding yang kesemuanya itu sudah dinilai dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik penilaian maupun pertimbangannya tersebut dinilainya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar sesuai dengan dasar hukum yang didasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa demikian juga termasuk dalil dari Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa tidak benar Sertifikat HGU milik Terbanding semula Tergugat itu diterbitkan pada tahun 2017 dan yang benar adalah diterbitkan tanggal 28 Oktober 2016 dengan HGU Nomor 74/HGU/KEM-ATR/BPN/2016, hal mana dibantah oleh Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dengan mengatakan bahwa Pembanding semula Penggugat dianggap tidak mengerti sama sekali dan/atau GAGAL PAHAM tentang prosedur penerbitan Sertifikat HGU, dimana Surat Nomor 74/HGU/KEM-ATR/BPN/2016 tertanggal 28 Oktober 2016 itu adalah Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Hal. 16 dari 20 halaman Putusan No. 115/PDT/2024/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai proses awal sebelum proses penerbitan Sertifikat HGU milik Terbanding semula Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa disamping sebagaimana dipertimbangkan di atas apabila dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundangan yang menyebutkan bahwa bukti hak atas tanah adalah Sertifikat yang nilai kekuatan pembuktiannya mempunyai nilai kekuatan pembuktian terkuat dan sempurna, sejauh tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dari hasil Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 29 April 2024 terungkap fakta bahwa lokasi tanah obyek sengketa disepakati para pihak dengan menunjuk pada obyek tanah yang sama, dimana Terbanding semula Tergugat untuk membuktikan haknya atas tanah obyek sengketa dengan mengajukan bukti surat berupa Sertifikat HGU Nomor 222, HGU Nomor 223, HGU Nomor 224 dan HGU Nomor 225 yang masing-masing terbit pada tanggal 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti Sertifikat HGU yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tersebut Pembanding semula Penggugat dipersidangan tidak berusaha untuk membuktikan ketidak sempurnaan dari bukti-bukti Sertifikat HGU yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat baik misalnya mengenai isinya maupun prosedur perolehannya dan hanya mengajukan bukti tandingan berupa Surat Segel tertanggal 8 Februari 1963 (bukti P- 3) dan 7 (tujuh) SKPT yang oleh Terbanding semula Tergugat maupun oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I bukti Surat Segel tertanggal 8 Februari 1963 dimaksud dinilai adanya cacat logika karena kalau dilihat eksistensi luasnya yang tidak sesuai karena melebihi dalil gugatan yang 138 ha, demikian juga bukti 7 (tujuh) SKPT yang diajukan Pembanding semula Penggugat diterbitkan melanggar pasal-pasal dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Timur, yakni diantaranya pasal 4, pasal 5 dan pasal 11 dimana SKPT-SKPT yang diajukan sebagai bukti oleh Pembanding semula Penggugat diterbitkan pada tanggal 25 September 2019 sementara diatas tanah dimaksud sudah diterbitkan Sertifikat-Sertifikat HGU milik Terbanding semula Tergugat yang terbit pada tanggal 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa segenap alasan yang diajukan sebagai dasar untuk mengajukan upaya hukum banding dalam perkara *a quo* yang

Hal. 17 dari 20 halaman Putusan No. 115/PDT/2024/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dinilainya tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan atau ditolak;

DALAM REKONVENSİ:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah tentang gugatan Rekonvensi yang tidak jelas, kabur, tidak sempurna dan kontradiktif karena hanya berdasarkan asumsi-asumsi dan tidak berdasarkan fakta dan/atau peristiwa hukum yang melatar belakangi permasalahan;

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sependapat dengan penilaian dan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan pertimbangan bahwa untuk dapat mengetahui kekaburan dan ketidakjelasan gugatan Rekonvensi hanya dapat diketahui melalui penelitian terhadap alat-alat bukti dipersidangan yang tentunya sudah masuk pada wilayah materi pokok perkara Rekonvensi, sehingga eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut harus ditolak dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dinilainya sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih penilaian dan pertimbangan tersebut sebagai penilaian dan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus materi eksepsi dalam Rekonvensi ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya adalah karena terdapat klaim terhadap tanah obyek perkara dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengakibatkan usaha produksi kelapa sawit milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi terhambat dan mendapatkan hasil yang tidak memuaskan sehingga mendatangkan kerugian yang sangat besar, yaitu kerugian materiil berupa biaya menghadapi gugatan dan kerugian imateriil berupa harga diri dan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang tercemar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sependapat dengan penilaian dan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dimana yang menjadi

Hal. 18 dari 20 halaman Putusan No. 115/PDT/2024/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok persengketaan sebagaimana dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi adalah dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi berkaitan dengan tanah obyek perkara, sedangkan dalam gugatan Rekonvensi yang menjadi pokok persengketaannya adalah dalil kerugian karena adanya klaim dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengakibatkan usaha produksi kelapa sawit menjadi terhambat oleh karenanya dianggap merusak harga diri dan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga majelis hakim Tingkat Pertama berpendapat antara gugatan Rekonvensi dan gugatan Konvensi tidak mempunyai hubungan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan penilaian maupun pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilainya sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar penilaian dan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dalam gugatan Rekonvensinya dan oleh karenanya cukup beralasan untuk menguatkan putusan gugatan Rekonvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Sgt tanggal 22 Mei 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22723 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Sgt tanggal 22 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 19 dari 20 halaman Putusan No. 115/PDT/2024/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang terdiri dari Edy Purwanto, S.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, Dedi Fardiman, SH. MH. dan Erma Suharti, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nurhayati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Para Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Fardiman, SH. MH.

Edy Purwanto, SH.

Erma Suharti, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp. 10.000,00
 2. Meterai Rp. 6.000,00
 3. Biaya proses lainnya Rp.134.000,00
- J u m l a h Rp.150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 halaman Putusan No. 115/PDT/2024/PT.SMR